

PENGUMUMAN

Nomor: B-3680/Un.02/R.2/TU.00.14/08/2024

TENTANG

Keringan UKT 50% bagi Mahasiswa Angkatan 2018 (Mahasiswa Semester 13) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 498 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2024 – 2025 dalam poin 4 dan 5 disebutkan bahwa mahasiswa melebihi semester 12 (dua belas) diberlakukan 50 % (lima puluh persen) dari besaran UKT PTKIN. Pemberlakuan 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi mahasiswa sebelum Tahun Akademik 2024/2025, dalam hal ini adalah mahasiswa Angkatan Tahun Akademik 2018/2019, yang tahun ini memasuki semester 13 (tiga belas).

Demikian pengumuman disampaikan untuk menjadi perhatian

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 14 Agustus 2024

An. Rektor

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan

Prof. Dr. Phil. Sahiron, MA.

Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektot di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga;
5. Bendahara Keuangan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.